



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN SARANA DAN
PRASARANA SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, maka dipandang perlu mengatur kewenangan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Pada Dinas Pendidikan Kota Medan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan;
3. Walikota adalah Walikota Medan;
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Medan;
6. Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
8. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan pendidikan khususnya bidang sarana dan prasarana.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk mempertegas kewenangan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.

BAB III PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Medan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Medan yang bersumber dari Dana APBD Kota Medan dan/atau bantuan lainnya yang tidak mengikat dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman.
- (3) Hal-hal teknis menyangkut tentang kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 Desember 2012


WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP

Diundangkan di Medan,
pada tanggal 7 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 44